

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan mengenai inti dari tulisan ini yaitu :

1. Pengaturan terkait penanganan masalah politik uang pada saat pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Akan tetapi meski sudah diatur dalam Undang-Undang dan diperjelas dalam pasal 523 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) masih banyak kelemahan dan celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran pada pemilihan umum tersebut. Penyebab terjadinya praktik politik uang pada Pemilihan Umum di Sumatera Barat disebabkan oleh Faktor ekonomi, pendidikan, lemahnya pengawasan, kebiasaan di tengah masyarakat hingga kurang maksimalnya kinerja Bawaslu dalam menjalankan tugas yang menjadikan praktik politik uang terus terjadi hingga saat ini.
2. Terkait penerapan/pengimplementasian dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya pada pasal 523 terkait penanganan terhadap politik uang pada saat pemilihan umum. Khususnya di Sumatera Barat sendiri untuk penerapan pasal ini secara optimal masih memiliki banyak kendala dikarenakan berbeda dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, pada Undang-Undang Pemilihan Umum terdapat pembatasan subjek hukum. Pada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah antara pemberi dan penerima sama-sama dikenakan sanksi, hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang pada pasal 187A Ayat (1) dan (2). Sedangkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 523 Ayat (1) dan (2) terdapat pembatasan subjek hukum, kecuali pada Ayat (3) yang subjek hukumnya tidak ada pembatasan atau berlaku bagi “setiap orang”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar pemerintah yang bertugas sebagai Perancang Undang-Undang untuk dapat melakukan revisi pada pasal 523 yang masih memiliki banyak kelemahan seperti pembatasan pada subjek hukumnya seperti pada pasal 523 ayat (1) hanya terbatas kepada setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye yang sengaja memberikan hal yang memenuhi unsur politik uang. Dan pada pasal 523 ayat (2) yang mengatur terkait politik uang pada masa tenang juga masih terbatas pada setiap pelaksana, peserta, dan tim kampanye yang dengan sengaja melakukan politik uang. Sedangkan untuk unsur setiap orang baru terpenuhi pada pasal 523 ayat (3) yaitu nya pada hari H Pemilihan Umum. Dan itupun juga masih “terbatas” bagi setiap orang yang bertindak sebagai pemberi. Oleh karena itu kelemahan-kelemahan pada pasal ini dapat menjadi celah untuk melakukan politik uang dan menjadi kendala dalam pemberantasan politik uang itu sendiri. Maka diharapkan bagi Perancang Undang-Undang untuk dapat direvisi setidaknya seperti pada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur bahwa si pemberi dan penerima dapat dikenakan sanksi.

2. Bagi Bawaslu Sumatera Barat untuk terus melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat bahkan hingga ke daerah pelosok sekalipun, agar masyarakat teredukasi tentang Pemilu dan mencegah masyarakat untuk terbuju dalam Politik Uang, dan juga Bawaslu di Sumatera Barat diharapkan untuk menjadi lembaga yang berintegritas agar dapat bersikap jujur dan adil pada saat menangani temuan dan laporan sesuai dengan asas pada Pemilu. Serta masyarakat di Sumatera Barat pilihlah calon yang benar-benar punya integritas tanpa diselingi dengan yang namanya politik uang dan diharapkan menjadi pemilih yang cerdas yang tidak mudah terpengaruh dengan yang namanya politik uang. Jadilah pemilih cerdas yang tidak mau mengorbankan konstitusinya hanya untuk sejumlah uang atau barang yang jika di kalkulasikan tidak seberapa dengan mengorbankan konstitusi kita untuk lima tahun kedepannya.

